

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN SERTA
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan maka untuk Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan menjadi Kewenangan Daerah ;
b. bahwa untuk pengaturan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan dimaksud Huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Des;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri D);

10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 03 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat;
- e. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- h. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- i. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau didalam wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan Kelurahan;
- j. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- k. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
- l. Penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status Pekon menjadi kelurahan;
- m. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;

- n. Lembaga Himpunan Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpunan yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat Perkembangan Pembangunan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk di Ibu Kota Kabupaten dan kawasan perkotaan;
- (3) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk minimal 3000 jiwa atau 600 KK;
 - b. Faktor Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor Letak yaitu Komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat pemnbangunan;
 - d. Faktor prasarana yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. Faktor Kehidupan masyarakat yaitu mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat;
 - f. Faktor sosial budaya yaitu agama dan adat istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain:
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih Dinamis;
 - c. Sensitif dan Kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4